



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 627 /UN27/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)
PROGRAM DIPLOMA JALUR SELEKSI MANDIRI (SM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 20120 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penetapan kelompok besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Pimpinan Perguruan Tinggi dapat menetapkan besaran UKT Program Diploma dan Sarjana dari setiap jalur penerimaan mahasiswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pendidikan Institusi (SPI) Program Diploma Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENDIDIKAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM DIPLOMA JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Diploma bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SM) Universitas Sebelas Maret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak termasuk biaya jaket almamater;
- KETIGA : Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) mengikuti ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 627/UN27/HK/2022
TENTANG KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN
BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN
PENDIDIKAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM DIPLOMA JALUR
SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM DIPLOMA JALUR SELEKSI MANDIRI (SM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

Fakultas	Nama Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*							
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII
SEKOLAH VOKASI	1	D3 Agribisnis	465.500	965.500	2.967.500	4.467.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	9.081.500
	2	D3 Akuntansi	465.500	965.500	4.367.500	4.967.500	5.717.500	6.292.500	6.667.500	6.708.500
	3	D3 Akuntansi (PSDKU)	465.500	965.500	4.367.500	4.967.500	5.717.500	6.292.500	6.667.500	6.708.500
	4	D3 Bahasa Mandarin	465.500	965.500	2.967.500	3.467.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.439.500
	5	D3 Bahasa Inggris	465.500	965.500	2.967.500	3.767.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.708.500
	6	D3 Budidaya Ternak	465.500	965.500	2.967.500	4.467.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	9.081.500
	7	D3 Desain Komunikasi Visual	465.500	965.500	2.967.500	3.917.500	5.467.500	6.017.500	6.622.500	8.731.500
	8	D3 Farmasi	465.500	965.500	4.867.500	6.817.500	7.567.500	8.327.500	9.163.500	10.079.500
	9	D3 Kebidanan	465.500	965.500	6.967.500	9.867.500	12.617.500	13.882.500	15.274.000	16.146.500
	10	D3 Keuangan dan Perbankan	465.500	965.500	4.367.500	4.967.500	5.717.500	6.292.500	6.667.500	6.708.500
	11	D3 Komunikasi Terapan	465.500	965.500	2.967.500	3.467.500	5.067.500	5.577.000	6.138.500	6.708.500
	12	D3 Manajemen Administrasi	465.500	965.500	2.867.500	3.367.500	4.967.500	5.467.000	6.017.500	6.708.500
	13	D3 Manajemen Bisnis	465.500	965.500	4.117.500	4.467.500	5.217.500	5.742.500	6.320.000	6.708.500
	14	D3 Manajemen Pemasaran	465.500	965.500	4.117.500	4.467.500	5.217.500	5.742.500	6.320.000	6.978.500
	15	D3 Manajemen Perdagangan	465.500	965.500	4.117.500	4.467.500	5.217.500	5.742.500	6.320.000	6.708.500

Fakultas	Nama Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*							
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII
	16	D3 Perpajakan	465.500	965.500	4.367.500	4.967.500	5.717.500	6.292.500	6.925.000	9.544.500
	17	D3 Perpustakaan	465.500	965.500	2.867.500	3.367.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.708.500
	18	D3 Teknik Informatika	465.500	965.500	4.037.500	5.412.500	6.017.500	6.622.500	7.288.000	9.544.500
	19	D3 Teknik Informatika (PSDKU)	465.500	965.500	4.037.500	5.412.500	6.017.500	6.622.500	7.288.000	9.544.500
	20	D3 Teknik Kimia	465.500	965.500	3.567.500	5.467.500	5.967.500	6.567.500	7.227.500	9.927.500
	21	D3 Teknik Mesin	465.500	965.500	3.567.500	6.167.500	6.467.500	7.117.500	7.832.500	9.544.500
	22	D3 Teknik Sipil	465.500	965.500	3.567.500	5.467.500	5.967.500	6.567.500	7.227.500	10.763.500
	23	D3 Teknologi Hasil Pertanian	465.500	965.500	2.967.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.622.500	10.109.500
	24	D3 Teknologi Hasil Pertanian (PSDKU)	465.500	965.500	2.967.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.622.500	10.109.500
	25	D3 Usaha Perjalanan Wisata	465.500	965.500	2.967.500	3.467.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	7.720.500
	26	D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil	475.500	975.500	4.175.500	5.575.500	6.175.500	6.575.500	7.175.500	7.418.500
	27	D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	475.500	975.500	3.525.500	5.525.500	7.525.500	10.525.500	11.625.500	12.725.500

Keterangan: * UKT tidak termasuk jaket almamater

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)
PROGRAM DIPLOMA JALUR SELEKSI MANDIRI (SM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

Fakultas	Nama Program Studi		Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah*			
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV
SEKOLAH VOKASI	1	D3 Agribisnis	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	2	D3 Akuntansi	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	3	D3 Akuntansi (PSDKU)	5.000.000	10.000.000	12.500.000	> 12.500.000
	4	D3 Bahasa Mandarin	7.000.000	12.000.000	15.000.000	> 15.000.000
	5	D3 Bahasa Inggris	7.000.000	12.000.000	15.000.000	> 15.000.000
	6	D3 Budidaya Ternak	7.000.000	12.000.000	15.000.000	> 15.000.000
	7	D3 Desain Komunikasi Visual	7.000.000	12.000.000	15.000.000	> 15.000.000
	8	D3 Farmasi	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	9	D3 Kebidanan	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	10	D3 Keuangan dan Perbankan	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	11	D3 Komunikasi Terapan	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	12	D3 Manajemen Administrasi	7.000.000	12.000.000	15.000.000	> 15.000.000
	13	D3 Manajemen Bisnis	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	14	D3 Manajemen Pemasaran	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	15	D3 Manajemen Perdagangan	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	16	D3 Perpajakan	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	17	D3 Perpustakaan	7.000.000	12.000.000	15.000.000	> 15.000.000
	18	D3 Teknik Informatika	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	19	D3 Teknik Informatika (PSDKU)	5.000.000	10.000.000	12.500.000	> 12.500.000
	20	D3 Teknik Kimia	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	21	D3 Teknik Mesin	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	22	D3 Teknik Sipil	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	23	D3 Teknologi Hasil Pertanian	7.000.000	12.000.000	15.000.000	> 15.000.000


Fakultas	Nama Program Studi		Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah*			
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV
	24	D3 Teknologi Hasil Pertanian (PSDKU)	5.000.000	10.000.000	12.500.000	> 12.500.000
	25	D3 Usaha Perjalanan Wisata	7.000.000	12.000.000	15.000.000	> 15.000.000
	26	D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000
	27	D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	10.000.000	15.000.000	18.750.000	> 18.750.000

REKTOR,

ttd

JAMAL WOWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

